

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
DENGAN
SMK NEGERI 1 CILEGON
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 008/K.BT-05/HM.00/6/2025

Nomor : 100.3.7/462/SMKN1-CLG/2025

Pada hari ini Senin, tanggal 2 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2-06-2025), bertempat di Jl. Kedungbaya, No. 21, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos 42424., yang bertanda tangan dibawah ini:

Alam Arcy Ashari, S.Kom : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon, yang berkedudukan di Jl. Pangeran Jayakarta No. 52 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten, Kode Pos 42414, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Widodo, M.Pd : Kepala SMK Negeri 1 Cilegon yang berkedudukan di Jl. Kedungbaya, No. 21, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos 42424 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak", sepakat untuk menjalin kerjasama dalam hal pengawasan partisipatif Pemilu dan pengembangan sumber daya manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman demokrasi di kalangan pelajar;
- 2) Mendorong keterlibatan aktif pelajar dalam pengawasan partisipatif Pemilu;

- 3) Membangun sinergi antara Bawaslu dan institusi pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas dan melekat demokrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pelajar;
- b. Pembentukan dan pembinaan Pelajar Pengawas Partisipatif;
- c. Pelatihan dan workshop tentang kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
- d. Program magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan program dan kegiatan dalam MoU ini akan disusun secara bersama oleh Para Pihak melalui program tahunan atau insidental;
- 2) Setiap kegiatan harus memperhatikan prinsip netralitas, nonpartisan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan Para Pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
BAWASLU KOTA CILEGON



Alam Arcy Ashari, S.Kom
Ketua

PIHAK KEDUA,
SMK NEGERI 1 KOTA CILEGON



Widodo, M.Pd
Kepala Sekolah